



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 811/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3069/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Keuangan Nomor 299/UN40.F3/HK.00.00/2026 tanggal 7 April 2026 hal permohonan Perubahan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 3069/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

10. Keputusan Rektor Nomor 3069/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 758/UN40/KP.06.00/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3069/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3142/UN40/KU.02.00/2025 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah kembali Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3069/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak Maret 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 811/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3069/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

| | |
|----|---|
| 1. | Pengguna Anggaran (PA) Dana Non-PNBP: |
| | Nama : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. NIP : 196706091994031003 Pangkat/Gol : Pembina Utama -IV/e Jabatan : Rektor |
| 2. | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Non-PNBP: |
| | Nama : Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si. NIP : 196610191991021001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda -IV/c Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan |
| 3. | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Pegawai Non-PNBP dan APBN |
| | Nama : Yenik Candra Kiranawati, S.Tr.Akun., M.S.Ak. NIP : 197801172001122002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I-III/d Jabatan : Kepala Divisi Akuntansi Direktorat Keuangan |
| 4. | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana No-PNBP dan APBN: |
| | Nama : Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP : 196510122001121001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda -IV/c Jabatan : Direktur Direktorat Keuangan |
| 5. | Bendahara Penerimaan: |
| | Nama : Henny Mustikarini, S.E. NIP : 197602012014092002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I – III/b Jabatan : Bendahara Penerimaan |
| 6. | Bendahara Pengeluaran: |
| | Nama : Wimpi Dwi Yunarto, A.Md. NIP : 197606272001121002 Pangkat/Gol : Penata – III/c Jabatan : Bendahara Pengeluaran |
| 7. | a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana APBN: |
| | Nama : Winny Dwianti, S.Pd. NIP : 197905262005022008 Pangkat/Gol : Penata Tk.I-III/d Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Direktorat Keuangan |
| | b. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Non-PNBP: |
| | Nama : Dede Setiawan Nugraha, S.E. NIP : 920200119811212101 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I – III/b Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Direktorat Keuangan |

REKTOR,



DIDI SUKYADI